

## ABSTRAK

Pemanfaatan tanah negara masih menimbulkan permasalahan karena adanya ketidakadilan. Rakyat miskin memanfaatan tanah secara ilegal untuk tempat tinggal dan kebutuhan hidup. Di sisi lain ada tanah yang ditelanlarkan. Kementerian ATR/BPN menyebutkan tanah terindikasi terlantar dari 2010-2019, sebanyak 4.042 bidang seluas 2.927.809 ha, di Kota Kendari seluas 40 ha. Kebutuhan tanah untuk investasi dan pembangunan untuk kepentingan umum juga menimbulkan konflik antara pemerintah, investor dan rakyat. Masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah dan merasakan ketidakadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan agar mengetahui, memahami, menjelaskan dan menganalisis mengenai pengaturan hukum, ketidak-adilan, dan rekonstruksi hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat di negara Indonesia sebagai perwujudan negara kesejahteraan yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*. Teori yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah : (1) *Grand Theory*, yakni Teori Negara Hukum dan Teori Negara Kesejahteraan, (2) *Middle Theory*, yakni Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Perlindungan Hukum, dan (3) *Applied Theory*, yakni Teori Sistem Hukum dan Teori Keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) pengaturan hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat didasarkan pada UUPA, dilandasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum pemberian tanah negara, antara lain PP 24/1997, Permenag/Kepala BPN 3/1999, Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala BPN 9/1999, KUHPerdata, Keppres 26/1988, dan Keputusan Kepala BPN 1/ 1989. Pemanfaatan tanah negara oleh rakyat harus memperhatikan fungsi sosial; (2) ketidakadilan dalam pemanfaatan tanah negara oleh rakyat di negara Indonesia, dapat dilihat dari beberapa segi, yakni : (a) segi substansi hukum : (i) kebijakan berorientasi pengurukan; (ii) tidak terdapat pengertian ganti kerugian dalam UU 2/2012; (iii) ganti kerugian bersifat fisik, (iv) inkonsistensi perundang-undangan; (v) penilaian tanah tidak berbasis pasar; (vi) ketentuan kesepakatan ganti kerugian; (vii) konsinyasi bertentangan dengan musyawarah (viii) peraturan tumpang tindih; (ix) peraturan pelaksana UUPA diwujudkan sebagian; (b) segi struktur hukum : (i) posisi rakyat lemah; (ii) banyak pihak tidak berkepentingan; (iii) pelaksana tidak konsisten; (iv) penilai dibentuk oleh pemerintah; serta (c) segi budaya hukum : (i) penggunaan upaya represif; dan (ii) musyawarah tidak berfungsi; (3) rekonstruksi hukum pemanfaatan tanah negara oleh rakyat sebagai perwujudan negara kesejahteraan yang berbasis nilai keadilan, dari : (a) segi substansi hukum : (i) nilai tanah dekat harga pasar; (ii) kerugian fisik dan non-fisik; (iii) revisi perundang-undangan pertanahan; dan (iv) penyederhanaan hak; (b) segi struktur hukum : (i) Lembaga Penilai independen dan (ii) pembentukan lembaga *ad hoc* peradilan agraria; serta (c) segi budaya hukum : (i) kesadaran hukum bagi pemerintah dan rakyat, dan (ii) mempertahankan asas kesepakatan.

Kata kunci : Keadilan, Kesejahteraan, Rakyat, Tanah Negara

## **ABSTRACT**

Utilization of state land still causes problems due to injustice. Poor people use land illegally for shelter and living needs. On the other side there is land that is abandoned. The ATR Ministry/BPN said the indicated land was neglected from 2010-2019, as many as 4,042 plots covering 2,927,809 ha, in Kendari City covering 40 ha. The need for land for investment and development in the public interest also creates conflicts between the government, investors and the people. The community has a weak position and feels injustice.

The purpose of this study is to describe in order to know, understand, explain and analyze the legal arrangements, injustice, and legal reconstruction of the use of state land by the people in Indonesia as an embodiment of a welfare state based on the value of justice. This research uses the post-positivism paradigm. The method used is a normative juridical approach, with research specifications that are descriptive analysis. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively. Theories used to analyze in this study are : (1) Grand Theory, namely Theory of Rule of Law and Theory of Welfare State, (2) Middle Theory, namely Theory of People's Sovereignty and Theory of Legal Protection, and (3) Applied Theory, namely Legal System Theory and Justice Theory.

The results of the study show that: (1) the legal arrangement for the use of state land by the people is based on the UUPA, based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal basis for granting state land, among others PP 24/1997, Permenag/Head of BPN 3/1999, Government Regulation of the Agrarian State/Head of BPN 9/1999, Civil Code, Keppres 26/1988, and Decree of the Head of BPN 1/1989. The use of state land by the people must pay attention to social functions; (2) injustice in the use of state land by the people in the country of Indonesia, can be seen from several aspects, namely : (a) in terms of legal substance : (i) dredging-oriented policy; (ii) there is no definition of compensation in Law 2/2012; (iii) physical damages, (iv) statutory inconsistencies; (v) land valuation is not market based; (vi) provisions of the compensation agreement; (vii) consignment is contrary to deliberations (viii) overlapping regulations; (ix) implementing regulations for the UUPA were partially realized; (b) in terms of legal structure : (i) the position of the people is weak; (ii) many unrelated parties; (iii) implementing is inconsistent; (iv) appraisers are formed by the government; and (c) in terms of legal culture : (i) the use of repressive measures; and (ii) non-functioning deliberations; (3) legal reconstruction of the use of state land by the people as an embodiment of a welfare state based on the value of justice, from : (a) in terms of legal substance : (i) land value near market prices; (ii) physical and non-physical losses; (iii) revision of land legislation; and (iv) simplification of rights; (b) in terms of legal structure : (i) an independent Appraisal Institution and (ii) the establishment of an ad hoc agrarian justice institution; and (c) in terms of legal culture : (i) legal awareness for the government and the people, and (ii) maintaining the principle of agreement.

Keywords : Justice, Prosperity, People, State Land